



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/208/411.013/2022

TENTANG

DOKTER HEWAN BERWENANG DI LINGKUP KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DI KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untu melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner dan Pasal 41 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, perlu menetapkan Dokter Hewan Berwenang di Lingkup Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/KPTS/PK.400/M/3/2019 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Juni 2019 Nomor 658/2645/Bangda Hal Pembentukan dan Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 2. Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tanggal 28 Agustus 2018 Nomor 29079/KP.220/F/08/2018 Hal Pengangkatan Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang Provinsi/Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DOKTER HEWAN BERWENANG DI LINGKUP KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DI KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Dokter Hewan Berwenang Di Lingkup Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Di Kabupaten Nganjuk, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan di lingkup kesehatan hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas ke Pejabat Otoritas Veteriner (Otovet).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Juni 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/208/411.013/2022

TENTANG DOKTER HEWAN BERWENANG DI LINGKUP KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DI KABUPATEN NGANJUK

DAFTAR NAMA DOKTER HEWAN BERWENANG DI LINGKUP KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DI KABUPATEN NGANJUK


NO.	NAMA	JABATAN
1.	drh. SITI FARIDA NIP. 19670319 199703 2 003	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
2.	drh. NENENG SUSANTI NIP. 19740114 200212 2 005	Kepala Seksi Kesehatan Hewan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
3.	drh. ARRY YUDHA B. NIP. 19790625 201001 1 009	Medik Veteriner pada Seksi Kesehatan Hewan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
4.	drh. NUNUNG RUSDIANA NIP. 19840116 201001 2 022	Medik Veteriner pada Seksi Kesehatan Hewan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
5.	drh. YANUAR PRAKOSA NIP. 19920122 201903 1 010	Medik Veteriner pada Seksi Kesehatan Hewan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
6.	drh. RULLY YEMIMA NIP. 19780910 201001 2 009	Medik Veteriner pada Pusat Kesehatan Hewan Gondang di Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
7.	drh. EVRIEOLITA EKA PANTINA NIP. 19820412 201001 2 005	Medik Veteriner pada Pusat Kesehatan Hewan Tanjunganom di Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001